

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya (Agustiani, 2013). Di Indonesia, isu *Corporate Governance* (CG) mengemuka setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Banyak bank yang bangkrut (dilikuidasi) karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Kebangkrutan bank tersebut antara lain disebabkan karena belum diterapkannya prinsip-prinsip *corporate governance* di lingkungan perbankan (Effendi, 2008:84 dalam Mutyati dan Suardikha, 2014).

Corporate Governance (CG) secara umum adalah seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan

kepentingan *shareholders* (Susanti, 2011 dalam Muryati dan Suardikha, 2014). Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut (Hardikasari, 2011). Mekanisme *corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen. Mekanisme *corporate governance* ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan dan diharapkan bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan (Laila, 2011).

Peningkatan nilai perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki (Agustiani, 2013). Namun, dalam usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara agen (manajer) dan principal (pemegang saham) yang disebut konflik keagenan. Teori keagenan menjelaskan mengenai masalah yang timbul ketika pemegang saham mengandalkan manajer untuk menyediakan jasa atas nama mereka (Jensen dan Mecling, 1976 dalam Muryati dan Suardikha, 2014). Pihak manajer (agen) dengan kewenangan yang dimilikinya bisa bertindak untuk kepentingan pribadinya dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham (Trisnantari, 2010). Timbulnya perbedaan kepentingan antara principal dan agen inilah yang melatarbelakangi perlunya pengelolaan perusahaan yang baik.

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan.

dapat mengambil keputusan yang lebih leluasa di dalam pengelolaan manajemen perusahaan (Saputra, 2010).

Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan (Purwaningtyas, 2011). Dewan komisaris adalah inti dari CG yang bertugas untuk menjamin strategi perusahaan, melakukan pengawasan terhadap manajer. Dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, adanya pengawasan ini akan memastikan pencapaian kinerja perusahaan dan mampu meningkatkan nilai perusahaan (Chan dan Li, 2008 dalam Muryati dan Suardikha, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Isti'adah, 2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Susanto dan Subekti, 2013) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena komite audit belum dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Mekanisme *corporate governance* yang lain seperti dewan direksi merupakan mekanisme internal utama yang dapat melakukan *monitoring* terhadap manajer (Fama, 1980 dalam Muryati dan Suardikha, 2014). Implementasi CG akan dilaksanakan dengan berhasil jika memiliki sejumlah prinsip. Menurut pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki prinsip sebagai berikut: transparansi (*transparency*), akuntabilitas

(*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, sehingga penelitian ini mengambil judul : **“Pengaruh Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Seberapa besar pengaruh ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang akuntansi tentang pengaruh *Corporate Governance* (CG) terhadap nilai perusahaan

2. Bagi Penulis

Peneliti diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh *corporate governance* pada nilai perusahaan.

3. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang atau masalah yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap supaya hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang seberapa besar pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.